

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga didapat dari perilaku yang nyata, dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti.¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.² Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pendapat hakim tentang isbat nikah yang terjadi di pengadilan agama pulang pisau.

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Pulang Pisau, Jl. Tingang Menteng Nomor 39, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Adapun alasan Peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Pulang Pisau, karena sewaktu peneliti melakukan praktikum B di Pengadilan Agama pada saat itu peneliti sedang berdiskusi tentang isbat nikah pada salah satu hakim, lalu hakim tersebut bercerita tentang sidang isbat nikah yang beliau dan hakim lainnya tangani. Beliau bercerita bahwa beliau menolak isbat nikah tersebut dengan alasan tidak ada kemaslahatan dalam pernikahannya, kata beliau pasangan itu juga berusia sangat muda, dan menurut beliau di usia yang masih muda itu lebih baik menikah ulang saja dari pada melakukan isbat nikah. Dari cerita tersebut lalu peneliti tertarik ingin lebih mengetahui pendapat hakim pengadilan agama pulang pisau tentang isbat nikah pasangan tersebut, apakah pendapat hakim semua sama atau mempunyai pendapat yang berbeda.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), Hlm. 3,

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah lima orang hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau. Tiga orang hakim menangani perkara isbat nikah yang peneliti teliti (satu orang hakim menolak perkara permohonan isbat nikah). Dua orang hakim yang tidak ikut menangani perkara isbat nikah yang peneliti teliti.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pendapat dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau terhadap perkara isbat nikah, yang mana dalam kasus tersebut salah satu hakim menolak perkara isbat nikah walaupun dalam persyaratan dan prosedur sudah terpenuhi.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas informan yang meliputi nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat dan jabatan.
- b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai perkara isbat nikah serta dasar hukum dari pendapat hakim bahwa isbat nikah bisa diterima dan juga ditolak.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang ditanya Peneliti atau interview yang menjawab segala pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah lima orang Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas dan rekaman. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan. Wawancara yang peneliti gunakan dengan cara bertatap muka langsung dengan datang ke lokasi penelitian, peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan para hakim yang bersangkutan dengan cara direkam. Peneliti mendapatkan waktu wawancara pada tanggal 7 Juli 2020 sampai 7 Agustus 2020. Dalam waktu tersebut Peneliti melakukan wawancara tidak setiap hari, tetapi beberapa waktu saja.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratandan keseragaman jawaban informan.
- b. Matriks, yaitu pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dan peneliti menyusun kedalam bentuk tabel, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalnya.
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- d. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.² Memaparkan data tentang pendapat hakim yang telah di edit dan diklasifikasi dalam bentuk laporan deskriptif.

2. Analisis Data Kualitatif

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Kemudian dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan

⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian maka dapat diketahui pendapat hakim tentang isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mempelajari permasalahan yang ingin diteliti dan dikonsulkan dengan dosen penasehat kemudian peneliti melakukan wawancara awal pada salah satu hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 19 Januari 2020, selanjutnya disusun dalam bentuk proposal dan dikonsultasikan kembali dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan pada biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 13 Maret 2020 kemudian diseminarkan pada tanggal 22 Mei 2020 secara online menggunakan aplikasi google meet.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahap ini peneliti mendapatkan izin riset dari fakultas kemudian Peneliti menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama satu bulan dari tanggal 07 Juli 2020 sampai tanggal 07 Agustus 2020. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing, matriks dan klasifikasi. Kemudian dikonsulkan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menyusun semua laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.